

37



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 80182/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40/Imp/KP/I/2009;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 2041/L5/KP/2010 tanggal 1 November 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011,

N a m a : Dr. Ir. Dwi Sulisworo, MT  
No. Sertifikat Pendidik : 08235205305  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Mei 1967  
Pendidikan terakhir : Doktor (S3) Tahun 2004  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (411 kum),  
1 September 2005  
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2009  
Tempat tugas : Fakultas Teknologi Industri  
Universitas Ahmad Dahlan  
di Yogyakarta

dinaikan pangkat penyetaraan menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 12 tahun 2 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2010

a. n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
- 3. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
- 4. Rektor Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta;



Tripto Zuardi, SH., MM  
NIP 19610310 198803 1 003